

PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA

Husni, Muhammad Yasir

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: husnikasem@gmail.com, yasir.tgk@gmail.com

Abstract

Islamic family law as an offer in solving several problems. In essence, it is not intended to teach Muslims so that later in marriage they can practice it, but the law here is solutive, meaning that Islamic law provides solutions in solving family problems that occur. This study aims to determine the principles of Islamic law in the field of family law. The results of this study show that Islamic family law is an offer in solving several problems. In essence, it is not intended to teach Muslims so that later in marriage they can practice it, but the law here is solutive, meaning that Islamic law provides solutions in solving family problems that occur.

Keywords: Islamic Law, Family Law

Abstrak

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip hukum Islam dalam bidang hukum keluarga. Hasil kajian ini menunjukkan bawah Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Keluarga

A. Pendahuluan

Hukum sebagai merupakan suatu rahmat dan karunia dari Tuhan yang sudah dimulai sejak dahulu Pada dasarnya, manusia memiliki kodrat yang salah satunya adalah sebagai makhluk tata aturan. Dengan adanya kodrat sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kodrat manusia sebagai makhluk tata aturan kemudian dilembagakan, sehingga terwujud kebaikan nyata dan kualitas kehidupan yang baik. Selain itu, manusia merupakan makhluk ekonomi yang memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhannya tersebut terbatas oleh berbagai macam hal. Selain itu, manusia juga tidak akan bisa hidup tanpa sebuah aturan.

Islam telah banyak mengatur perihal berbagai lini kehidupan umat manusia, sehingga tidak salah disebut sebagai agama yang bersifat *sholihun fii kullizzaman wal makan*. Termasuk juga didalamnya mengatur mengenai penanganan terhadap setiap permasalahan dalam suatu keluarga. Perbedaan pendapat bahkan konflik di dalam suatu hubungan rumah tangga pasti ada dan hal ini sering terjadi.

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam tidak lagi tepat dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Istilah hukum keluarga berasal dari kata *Familierecht* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, atau dari bahasa Inggris *law of familie*. Hukum keluarga diartikan sebagai “keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena suatu hubungan perkawinan”

Makalah ini akan membahas tentang prinsip hukum Islam dalam hukum keluarga, sehingga kita mengetahui hal yang mendasar dalam filsafat hukum dalam keluarga Islam. Tidak tertutupi pula untuk memahami hikmah-hikmah tersebut dan kemudian dapat berhujjah atas hukum Islam sebagai solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Sebelum kita melangkah ke pembahasan mengenai pengertian hukum keluarga Islam, alangkah lebih baik jika kita mengetahui beberapa istilah-istilah yang banyak digunakan untuk menyebut hukum keluarga Islam. Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsiyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Ussrah*, dan *al-Ussrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*.¹

Pengertian hukum keluarga Islam menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah "hukum kekeluargaan" adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

Banyak dari para ahli Fiqih kontemporer berbeda pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Berikut adalah sebagian pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga "*al-ahwal as-syakhsiyah*" adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga.² Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.³

Definisi lainnya mengkaji dua hal, yaitu mengenai prinsip hukum dan ruang lingkungannya. Prinsip hukum adalah penilaian berdasarkan ketaatan keluarga dalam beragama. Sedangkan ruang lingkup kajian hukum keluarga meliputi peraturan keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Definisi ini sangat luas karena

1 Khoiruddin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 5-7

2 'Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm-Usul al-Fiqh, cet ke-8 (ttp.: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, t.t.), hlm. 32

3 Wahbah al-Fiqh al-Islam wa Adillatullah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VI:6.

juga mencakup pembahasan pembagian warisan dalam keluarga, padahal di dalam hukum perdata barat warisan tersebut merupakan bagian dari hukum benda.

Pendapat lain menyebutkan bahwa hukum keluarga hanya difokuskan pada peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua, dan perwalian yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan hal yang berkaitan dengan peraturan perkawinan tidak tertulis maupun tidak mendapat perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Hukum keluarga tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari UU, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (merupakan suatu kebiasaan). Misalnya, peraturan yang terikat didalam acara pertunangan antara calon mempelai laki-laki dengan wanita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh.

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Dalam pembahasan ini akan mengupas mengenai apa saja ruang lingkup Hukum Keluarga. Adapun cakupan pembahasan Hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah satu seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu'amalah.

Adapun Ulama' syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu '*munakahat*'. Bab ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian, yakni: *Ibadah* "hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah". *Mu'amalah* "hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya." *Munakahat* "hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga", *Uqubah* "hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan."⁴

Salah seorang Ulama' kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagifiki menjadi dua kelompok besar, yaitu 'ibadah dan Mu'amalah, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyah*", yaitu hukum

4 Khoiruddin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 9

perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris.⁵

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum dalam al-Qur'an menjadi tiga bagian, yaitu, Akidah, Akhlak, dan Mu'amalah. Kemudian mengelompokkan mu'amalah menjadi dua kelompok besar, yakni, Ibadah dan Mu'amalah. Sedangkan mu'amalah dibagi lagi menjadi tujuh bagian dan salah satunya yaitu bidang Hukum Keluarga "al-ahwal al-syakhsiyah".

Wahbah al-Zuhaili menjadikan bab tersendiri Hukum Keluarga Islam, dengan menggunakan istilah "al-ahwal al-syakhsiyah", sama dengan yang digunakan Jawad Mughniyah. Dalam satu kitab al-Mughniyah membahas dua bahasa pokok, yakni: al-Ibadat, dan al-Ahwal as-Syakhsiyah.

Secara umum, cakupan dari Hukum Keluarga Jika kita mengacu pada definisi Hukum Keluarga "al-ahwal al-syakhsiyah" dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:

1. Hukum keluarga (usrah) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
2. Hukum kekayaan keluarga (amwal); yang mencakup waris, wasiat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan atau pemberian.
3. Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa.

Adapun cakupan Hukum Keluarga "al-ahwal as-syakhsiyah" menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (fuqaha') dalam kitab-kitab fikih adalah:

1. Tata cara meminang
2. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah: a). Akad nikah. b). Wali Nikah. c). Saksi dalam perkawinan. d). Mempelai.
3. Mahar.
4. Mahram.
5. Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
6. Poligami.
7. Hak dan kewajiban suami dan istri.
8. Nafkah.
9. Perceraian.
10. 'Iddah.
11. Ruju'.
12. Hubungan anak dan orang tua.
13. Pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah).
14. Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.

⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm (Beirut: Dar al Fikr, t.t.)hlm. 55-56.

15. Masalah waris: a). Ahli waris. b). Besarnya bagian warisan. c). Aul dan rad. d). Hibah.⁶

Jika kita melihat pendapat para ahli di bidang hukum Islam terutama di bidang hukum keluarga, memang disini banyak sekali perbedaan pendapat terhadap ruang lingkup/cakupan hukum keluarga Islam, ada yang berpendapat cakupan hukum keluarga hanya tiga pokok bahasan (Perkawinan, perceraian dan warisan), ada juga yang menambahkan wakaf dalam cakupannya, dan ada juga yang menambahkan perwalian di dalamnya.

Akan tetapi, jika kita melihat pendapat umumnya ahli Hukum Islam (fuqaha') maka kita bisa melihat bahwasanya cakupan atau ruang lingkup Hukum Keluarga Islam tidak hanya sebatas hukum perkawinan dan warisan saja, akan tetapi mencakup semua aspek-aspek hukum keluarga/kekeluargaan, dan disitu termasuk juga hukum yang menjelaskan tentang wanita dan juga tentang anak (perwalian, dan hadhanah misalnya).

Setelah kita melihat pendapat-pendapat para ahli di bidang hukum keluarga Islam mengenai ruang lingkup/cakupannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya cakupan hukum keluarga Islam adalah :

1. Perkawinan, yang mencakup: peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah atau tidaknya perkawinan tersebut).
2. Kehidupan rumah tangga, yang mencakup: hak dan kewajiban suami, istri dan anak, bisa juga diartikan bahwasanya ini mencakup urusan hubungan orang tua dan anak-anaknya.
3. Perceraian, atau proses penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga (dan bukan berarti penyelesaian atau jalan keluarnya harus cerai), disini mencakup: percekocokan antara suami istri dan juga nusyuz "durhaka". Termasuk juga di dalamnya adalah Talaq (hak suami) dan khuluk (istri). Dan juga masa penantian (iddah) dan kembali damai/tidak jadi pisah "cerai" (ruju').
4. Hadhanah/pengasuhan dan pemeliharaan anak.
5. Tentang waris, atau dengan kata lain adalah penyelesaian masalah harta setelah terjadinya kematian/penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, disini mencakup: waris, wasiyat, wakaf, dan transaksi penyerahan/penerimaan lain

Adapun undang-undang di Indonesia seperti misalnya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mencakup seluruh aspek dalam permasalahan perkawinan dan perceraian. Dilengkapi pula dengan Kompilasi

⁶ Khoiruddin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 13-14.

Hukum Islam (KHI) buku I-II dan III yang mencakup tentang perkawinan, perceraian, waris dan wakaf.

3. Prinsip Hukum Keluarga Islam

Awal terbentuk Keluarga adalah dari hubungan pernikahan. Pernikahan dibangun oleh rasa saling cinta dan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Keluarga berada dalam pengalaman manusia. Fungsi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula interaksi dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga.

Persepsi nilai-nilai didalam hukum keluarga tidak selalu dipahami dalam kualitas yang sama oleh setiap orang. Sebenarnya, adanya hukum keluarga disini adalah untuk mengatur mengenai baik dan buruk dari aspek moral atau etika, disamping juga mengenai manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, menimbulkan hubungan kekeluargaan yang kemudian dibedakan atas dasar keturunan darah maupun karena hubungan perkawinan. Demikian pula akan timbul suatu hubungan kewarisan, yang juga menjadi kepentingan negara untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Sedangkan kerangka normatif hukum positif negara pada dasarnya adalah aturan yang diciptakan atas dasar kepentingan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, damai dan aman sesuai dengan asas bahwa setiap aturan hukum hendaknya dibentuk dengan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam hal hukum keluarga, maka bagaimana dan akan seperti apa aturan hukum itu dirumuskan, sepenuhnya tergantung kepada kebutuhan dan perkembangan hidup bermasyarakat dan bernegara serta mengacu pada landasan filosofisnya. Landasan filosofis ini penting bagi sesuatu aturan hukum positif, karena aturan hukum positif akan berlaku efektif bila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat itu adalah berupa keabsahan secara sosiologis, yuridis, dan absah secara filosofis.

Hukum keluarga Islam mempunyai penawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi, terkadang hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya sehingga berakibat

kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Jika kita melihat undang-undang dasar tentang hukum keluarga, sebagian ahli berpendapat bahwasanya ini adalah kehendak dari negara, atau ini semua demi kemaslahatan negara untuk kita warganya. Namun, apabila memang undang-undang hukum keluarga di Indonesia ini dibuat atas dasar maslahat, maka ini tidak melenceng dari tuntunan hukum syari'at Islam, dan juga seperti yang kita tau, sebagian undang-undang hukum keluarga di Indonesia adalah bersumber dari hukum Islam.

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107- 108 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ . قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَلِمَ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ

"Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Katakan, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu hanyalah satu, karena itu hendaklah kamu berserah diri kepada-Nya."
(Q.S Al An-biya:107-108)

Dalam ayat ini, secara global dapat dipahami bahwasanya tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak.⁷ Jadi, walaupun Undang-Undang di Indonesia merupakan kehendak negara atau pemerintah, akan tetapi jika Undang-Undang tersebut penuh rahmat bagi rakyat, hal ini tidak melenceng dari apa yang "mungkin" di kehendakkan oleh Tuhan.

4. Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Hubungannya Dengan Kitabullah

a. Kedudukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Mengkaji Hukum keluarga Islam di Indonesia ataupun di negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri. Dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas dan terdapat jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasulillah, sedangkan pada hukum lain, pada umumnya jiwa tersebut mengalami penurunan yang signifikan.

Di Indonesia perkembangan hukum keluarga Islam cukup terbuka, hal ini antara lain disebabkan oleh adanya Undang-Undang Dasar, juga Kompilasi Hukum Islam. Konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, terutama kehidupan wanita,

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Bumi Askara, 1992) hlm. 65

istri, ibu dan anak-anak di dalamnya dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum.

Di Indonesia sendiri ada beberapa Undang-Undang yang sumbernya berasal dari Hukum Islam, misalnya: Undang-Undang No. 1/1974 mengenai perkawinan, dan Undang-Undang no.41/2004 tentang Wakaf. Peranan hukum Islam dalam persoalan perkawinan bagi muslim Indonesia dengan jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-undang Perkawinan juga mengatur hal ihwal tentang perkawinan dengan norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam seperti dalam masalah menentukan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya. Jika kita melihat undang-undang tersebut, maka sesungguhnya sebagian undang-undang perkawinan di Indonesia sama dengan apa yang ada dalam fikih klasik, walaupun “mungkin” ada yang berbeda dari apa yang ada dalam fikih klasik.

Akan tetapi, jika kita meninjau ulang apa yang ada dalam fikih klasik, hampir semua Madzhab berbeda pendapat. Maka dari itu, jika ada undang-undang Hukum Keluarga di Indonesia yang berbeda dengan fikih klasik bukan berarti undang-undang tersebut tidak dibenarkan “menurut Islam”. Asalkan undang-undang tersebut berdasar pada kaidah-kaidah hukum Islam (sebagaimana hal tersebut dapat dianggap masalah ataupun yang lain), maka undang-undang tersebut walaupun terlihat tidak sama dengan fikih klasik, akan tetapi bisa saja undang-undang tersebut mengacu pada tujuan syariat “al-Maqosidas-Syari’ah”, asalkan undang-undang tersebut dibuat untuk kemaslahatan rakyat dan bukan atas dasar politik semata, serta kemaslahatan pemimpin.

b. Hubungan Hukum Keluarga Islam di Indonesi dengan *kitabullah*

Fikih bukanlah Al-Qur’an, akan tetapi fikih merupakan kitab hukum yang penggalan hukumnya bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist. Jika ditinjau dari dan permasalahan yang ada dalam undang-undang di Indonesia dan di bandingkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur’an dan hadist pasti akan terlihat suatu kesamaan.

Untuk membuktikan hal ini terjadi, penulis dapat mengambil sebagian contoh kesesuaian undang-undang hukum keluarga yang ada di Indonesia dengan Al-qur’an dan Hadist, di antaranya adalah:

1. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang di Indonesia adalah: Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Ar-Rum: 21).

2. Ketentuan undang - undang perceraian

Tata cara perceraian dalam undang-undang No 1. tahun 1974 pasal 39 disebutkan

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami - istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami - istri.
- c. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁹

Didalam undang-undang perceraian diatur sedemikian rupa didalam perundang-undangan Indonesia, tujuannya agar tidak terjadinya diskriminatif terhadap kaum perempuan. Apabila seseorang ingin menjatuhkan talak mesti didepan sidang pengadilan, itupun setelah pihak pengadilan tidak bisa mendamaikan lagi diantara kedua belah pihak. Semua ini dilakukan oleh pihak pengadilan agar tujuan sebuah perkawinan *sakinah mawaddah warrahmah* tidak mudah terlepas begitu saja. Seperti telah kami sebutkan disini, hadits riwayat Abu Daud dan Ibn Majah yang sudah sangat populer secara halus menyebutkan bahwa *" Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian"*.¹⁰

8 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007) hlm. 138

9 Agustin Hanafi, Perceraian dalam perspektif Fiqih dan Perundang-undangan Indonesia (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Cet. I, 2013), hlm. 230

10 Al Yasa Abubakar, Agusni Yahya, Zulkarnaini Abdullah, Bakti Siahaan, Hak dan Kewajiban Perempuan Sebagai Istri (Banda Aceh: Yayasan Flower Aceh, Cet. I, 2002), hlm 22

3. Bahagian laki-laki dan perempuan dalam harta warisan

Besaran bagian para ahli waris berdasarkan KUH Perdata, dalam hal ini mengenai besaran ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, memiliki bagian sama antara anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan ketentuan pasal 852 ayat 1 KUH Perdata yang menjelaskan sebagai berikut:

“anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”¹¹

Didalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 11 Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوْنَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۚ آبَاؤُهُ فَلِلَّذِي التَّلْثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِلَّذِي الشُّدُسُ مِمَّن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing_ masing seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jiklas dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu- bapaknya (saja), maka ibunya mendapat seper tiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seper enam. (pembagian- pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.”(Q.S. An-nisa': 11).¹²

Jika kita mengamati perihal yang telah penulis uraikan tersebut mengenai pengertian perkawinan, ketentuan perceraian dan bagian laki-laki dengan perempuan dalam masalah harta warisan pada undang-undang di Indonesia ,

11 WWW.Hukumonline.com/klinik/detail/cl850. Diakses tanggal 18 Oktober 2016

12 Departemen Agama RI , Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 79

maka dua dari tiga permasalahan diatas akan terlihat kesamaannya dengan hukum aturan Allah (kitabullah), yaitu sama-sama bertujuan untuk menentramkan, mencapai kebahagiaan dan terjaganya ikatan suci antara suami istri agar tetap menjadi keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*. Sementara permasalahan terkait bagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan menurut penulis perlu diperjelaskan lagi secara lebih mendetil.

C. Kesimpulan

Para ahli berbeda pendapat tentang definisi hukum keluarga islam, dan salah satu definisi yang dikemukakan oleh salah satu ahli itu adalah: Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga "*al-ahwal as-syakhsiyah*" adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga. Menurut Wahbahaz- Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Dan walaupun kadang "mungkin" ada Hukum keluarga di Indonesia yang berbeda dengan konsep fikih klasik, akan tetapi asalkan berdasarkan Tujuan Syari'at Islam, maka itu tidak dianggap salah (secara agama), karena hukum agama Islam bukan hanya yang ada dalam Fikih klasik semata, dan mungkin itu adalah pengembangan dari fikih tersebut melalui ijtihad para ahli/pakar hukum tersebut. Mengenai ruang lingkup/ cakupan hukum keluarga, banyak perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Akan tetapi, umumnya para ahli hukum Islam (*fuqoha'*), berpendapat bahwasanya ruang lingkup hukum keluarga Islam tidak hanya sekedar perkawinan, perceraian, dan waris. Akan tetapi didalamnya juga dibahas tentang anak (*hadhanah* dll). Pada hakikatnya hukum keluarga bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010.

Khallaf' Abd al-Wahhab, *'Ilm-Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (ttp.: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, t.t.),

Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatullah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Zarqa Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

WWW.Hukumonline.com/klinik/detail/cl850. Diakses tanggal 18 Oktober 2016

Departemen Agama RI , *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009)

Agustin Hanafi, *Perceraian dalam perspektif Fiqih dan Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Cet. I, 2013)

Al Yasa Abubakar, Agusni Yahya, Zulkarnaini Abdullah, Bakti Siahaan, *Hak dan Kewajiban Perempuan Sebagai Istri* (Banda Aceh: Yayasan Flower Aceh, Cet. I, 2002)

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Bumi Askara, 1992)

Rijal, Fakhrol. "Perkembangan Jiwa Agama Pada Masa Remaja (Al-Murahiqaq)." *PIONIR: Jurnal Pendidikan* 5.2 (2016).